

## Analisis Maqashid Syariah terhadap Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 tentang Nafkah 'Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami

Mukhlis Bakri

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[mukhlisbakri4@gmail.com](mailto:mukhlisbakri4@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini meneliti mengenai Analisis Maqashid Syariah Terhadap Nafkah Iddah Istri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990. Rumusan masalah dari pada penelitian ini adalah bagaimana Konsep Nafkah Iddah dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 dan bagaimana Analisis Konsep Maqashid Syariah terhadap Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*Library Research*) atau pengamatan tidak langsung. Penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut: Bahwa dalam PP tersebut dinyatakan bahwa suami PNS harus memberikan nafkah kepada istrinya yang sudah dicerai yang mana nafkah ini diberikan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam Maqashid Syariah nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas istri selama bekas istri menjalankan masa iddah dalam talak raj'i.

**Kata kunci:** *Nafkah, Peraturan Pemerintah, Maqashid Syariah.*

### **Abstract**

*In order to realize the goal of marriage that is peace, affection and grace, Islam has provided direction with an explanation of the requirements for having the ability to marry (al-Ba'ah). However, there are problems that prevent someone from wanting to get married in the psychic sphere, namely Wounded inner child. This study aims to determine the concept of al-Ba'ah from the perspective of the Shafi'i Sect and to analyze the Wounded inner child which is reviewed based on the concept of al-Ba'ah from the perspective of the Jurisprudence Munakahat (Islamic Fiqh law relating to marriage, divorce, the husband's responsibilities, etc) of the Shafi'i Sect. This study used a qualitative research method with a type of library research. The data collection technique used is a documentation study. The results of the*

research found that there were two opinions from the scholars of the Shafi'i Sect regarding the concept of *al-Ba'ah*/the ability to marry as follows: first, non-material abilities which include the ability to carry out biological relations (Sexual intercourse/*Jima*). The second is material ability, namely the ability to meet marriage expenses which consist of the ability to pay a dowry and living costs, in addition to other capabilities that support the continuation of the marriage itself. Then, for people with Wounded inner child it is permissible to marry according to the first opinion, while the second opinion views that it is not permissible to marry for people with wounded inner child who do not fulfill the abilities included in the concept of *al-Ba'ah* because of harms that will arise from the marriage.

Keywords: *Al-Ba'ah*; Marriage; Wounded inner child; Shafi'i sect of *munakahat* fiqh

## PENDAHULUAN

Rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *warahmah* merupakan tujuan perkawinan menurut Al-Qur'an. Sejalan dengan ini dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Nurtasdiq, 2020).

Definisi tersebut memberikan penekanan bahwa rumah tangga yang dibangun melalui perkawinan sangat diharapkan berlangsung lama bahkan kekal, namun dalam praktiknya terkadang tidak selamanya rumah tangga berjalan harmonis. Ada saja beberapa persoalan yang sifatnya memicu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir dengan sebuah perceraian. Akibat dari talak atau perceraian ini istri berkewajiban menjalani masa iddah. Kewajiban tersebut sesuai dengan Q.S. al-Thalaq: 4 (Amirudin, 2010).

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضُ وَأُولَتْ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Prempuan-prempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan. Begitu pula prempuan-prempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun prempuan-prempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya urusannya (Q.S. At-Thalaq (65): 4).

Di dalam Jurnalnya (Titawati, 2017) Dalam kasus perceraian, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya karena nafkah iddah merupakan hak dari pada seorang istri yang telah ditalak. Selama menjalani masa iddah, seorang istri juga tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya mengingat statusnya sebagai seorang istri belum hilang sepenuhnya.

Perkara perceraian ini pun ada dua jenis yaitu perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Tidak semua kasus perceraian berlaku nafkah iddah. Apabila kasus perceraian tersebut merupakan cerai gugat, maka tidak berlakunya nafkah iddah karena pihak istri yang mengajukan dan oleh karena itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Apabila perceraian tersebut dikarenakan cerai talaq, maka diwajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut'ah yang layak selama istri yang ditalak bukanlah istri yang nusyuz. Istri nusyuz adalah istri yang durhaka terhadap suaminya dengan tidak mematuhi perintah-perintah yang berkaitan dengan norma agama. Walaupun perkara tersebut termasuk cerai talak, namun jika penyebab perceraian tersebut dikarenakan pihak istri melakukan zina, maka tidak berlaku baginya nafkah iddah. Sedangkan apabila perceraian tersebut dikarenakan kematian suaminya, tentunya pihak istri juga tidak mendapatkan nafkah iddah (Titawati, 2017).

Ketentuan normatif menurut (Hardinal, 2020) pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa iddah, kecuali man tan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan keadaan tidak hamil.

Ditinjau dari perspektif Maqashid Al-Syari'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka kondisi mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharurhiyat al-khamsah (lima masalah pokok), masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari lima masalah pokok yang wajib dipelihara, wajibnya memelihara jiwa sudah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina (Riyadh, Al-Dar, 1994).

Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah tersebut seorang mantan istri harus diberikan nafkah selama masa iddah. Sedangkan berdasarkan UU Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 disini ditentukan bahwa nafkah pasca perceraian bagi mantan suami PNS, mantan istri harus diberikan nafkah setelah perceraianya dan diberikan nafkah tidak terbatas dalam masa iddah tetapi selama mantan istri belum menikah lagi maka mantan suami PNS tersebut harus memberikan nafkah kepada istrinya walaupun sudah selesai dalam jangkau waktu masa iddah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ini akan meneliti lebih lanjut mengenai peraturan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah. Oleh karena itu penulis akan mengambil penelitian ini dengan judul: “Analisis Maqashid Syariah terhadap Nafkah Iddah Istri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990”.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Penulis telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan yang akan diteliti penulis, di antaranya Pertama, Muhammad Imam Pikri Taupik (2019) dengan judul: “Analisis Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 216/Pdt.G/2009/Pa. Pra Mengenai Perceraian bagi PNS Menurut Pp Nomor 10 Tahun 1983 Jo Ppnomor 45 Tahun 1990”. Di mana dalam Skripsi ini menghasilkan bahwa: (1) Hakim memutus perkara secara verstek karena tidak adanya itikad baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga sesuai dengan tujuan UU perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1. (2) Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan perceraian kepada Pengadilan meskipun tidak melampirkan izin melakukan perceraian dari atasan atau pejabat dengan catatan hakim menerima gugatan tersebut namun Pegawai Negeri Sipil tersebut harus menerima konsekuensi terhadap pengajuan gugatan perceraian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat dijatuhkan hukuman disiplin yaitu berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, maupun hukuman disiplin berat sesuai penurunan pangkat atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat.

Kedua, M. Bayu Ikhsan (2017) dengan judul: “Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 0520/Pdt.G/2016pa. Kag. Kabupaten Ogan Komering Ilir)”. Skripsi ini memaparkan mengenai perceraian Pegawai

Negeri Sipil wanita yang berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dulu dari pejabat. Dan sanksi bagi PNS yang mengajukan perceraian tanpa mendapatkan surat izin sebagaimana kehendak Pasal 15 Ayat 1 PP No. 45 Tahun 1990 berupa dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP No 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.

Ketiga, Titin Titawati dan Nuning Pujiastuti (2017) dengan judul “Pemberian Nafkah Iddah ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Mataram).” Di mana Jurnal Ini berisi tentang putusannya perkawinan yang terjadi karena dua hal, yaitu talak dan gugat perceraian. Yang mana dalam kasus perceraian ini suami berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah kepada istrinya karena nafkah Iddah adalah merupakan hak dari seorang istri yang telah ditalak. Didalam hasil penelitian, hasil putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi penekanannya lebih kepada kepastian hukum. Majelis hakim melihat asas kemanfaatan dan asas keadilan agar tidak memberatkan pihak suami, dan penerapan hak Ex Officio hakim terhadap hak-hak istri terdapat pada (Pasal 41 C UU Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974) serta kelayakan manfan istri dalam menerima nafkah iddah dan mut’ah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **JENIS DAN METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data / karya tulis ilmiah atau merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sukmadinata, 2007).

### **SUMBER DATA**

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan sumber primer yaitu data yang berasal dari Al-Qur’an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, dan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.. Data sekunder yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif, Undang-Undang Perkawinan no.1 taun 1974, buku Fiqih 5 Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah. Studi kepustakaan ini dilakukan guna mencari konsepsi, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu berupa Hukum Islam dan Undang-undang yang berkaitan dengan Nafkah Iddah dan sumber lainnya seperti buku, jurnal, artikel, web, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Nafkah Iddah, dengan mengumpulkan data primer Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku yang secara langsung berkaitan tentang permasalahan yang diteliti dan juga data-data skunder yang secara tidak langsung membahas namun mampu untuk dikutip sebagai penunjang seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang, Fiqh Clasic, Maqashid Syariah dan sebagainya. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksud untuk mendukung dan menambah bukti, sebab menurut Yin dokumen dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber lain (Nugrahani, 2014). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Nafkah Iddah.

### **TEKNIK ANALISIS DATA**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, serta kesimpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PASAL 8 PP NO. 10 TAHUN 1983 JO PP 45 TAHUN 1990**

Berdasarkan temuan pada bagian B mengenai Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990, ditemukan bahwa dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suami PNS harus memberikan nafkah kepada istrinya yang sudah diceraikan yang mana nafkah ini diberikan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang lebih menariknya adalah bahwa

nafkah tersebut diberikan tanpa adanya batasan, sekalipun sudah berakhirnya masa iddah. Hal ini karena dalam UU tersebut bagian enam (6) dikatakan bahwa nafkah dari suami PNS tersebut akan dihentikan apabila mantan istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan didalam islam, nafkah terhadap mantan istri itu diberikan hanya dalam jangka waktu masa iddah.

Adanya peraturan perundangan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 tersebut akan dibahas dalam analisis Maqashid Syariah. Di dalam UU tersebut, jika suami bercerai dengan istrinya dan perceraian itu adalah atas dari pihak suaminya maka mantan suami harus memberikan nafkah dengan perhitungan  $\frac{1}{3}$  untuk diri sendiri,  $\frac{1}{3}$  untuk mantan istri yang di cerai dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak, jika dalam pernikahannya meninggalkan seorang anak. Akan tetapi jika dalam pernikah tidak memiliki anak maka pembagian nafkah dari gaji mantan suami PNS adalah setengah dari gajinya. Dan apabila istri yang meminta cerai maka nafkah tersebut tidak diberikan kecuali istri meminta cerai karena tidak ingin dimadu, maka mantan suami berhak memberikan nafkah terhadap mantan istri tersebut.

Pemberian nafkah pasca perceraian yang diatur dalam UU tersebut berlangsung selama mantan istri tidak menikah lagi sekalipun mantan suami sudah menikah dan memiliki keluarga serta istri yang harus diberikan nafkah. Berbeda dalam Maqashid Syariah bahwa nafkah pasca perceraian diberikan dengan tidak menentukan kadar nafkah dan hanya dalam jangka waktu masa iddah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintahan mungkin memiliki beberapa maksud atau makna secara syariah, di antaranya adalah: untuk melindungi jiwa agar mantan istri / anak tidak kelaparan, untuk melindungi kehormatan agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kehormantan mantan suami dan mantan istri tersebut, serta anak dan untuk menjaga jiwa sosialnya. Dengan hal ini harus ada alasan khusus terhadap pemberian nafkah pasca perceraian sekalipun telah habis masa iddah, karena dalam Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah telah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta

sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yakni dengan cara atau perilaku yang tidak diakui Syariah, dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan (Ar-rifa', 2011).

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 aturan akibat hukum perceraian bagi PNS bertentangan dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa pemberian nafkah kepada bekas istri ditentukan secara pasti kadarnya, yakni setengah dari gaji suami bila tidak ada anak, dan sepertiga bila ada anak. Pemberian nafkah berlangsung meskipun masa iddah telah berlalu, dan pemberian nafkah berakhir sampai bekas istri menikah lagi dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut jelas memberatkan dan merugikan bagi bekas suami. Akan tetapi berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, maka hasil penelitian dapat dianalisis sebagai berikut:

Pandangan Imam Al-Ghazali dalam konsep maqaâshid syari'ah menyatakan bahwa masalah dalam Hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syari'ah yang terangkum dalam al-mabaadi' al-khamsyah yaitu perlindungan terhadap agama (hifzhu al-dîn), jiwa (hifzhu al-nafs) akal (hifzhu -'aql), keturunan (hifzhu al-nasl), dan harta (hifzhu al-mâl). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat (Al-Ghazali, 1412).

1. Hifzu al-Diin. Kepatuhan terhadap agama, dalam hal ini pemberian Nafkah pasca perceraian adalah sebagai cara untuk mengatasi masalah kesulitan dalam melanjutkan hidup mantan istri dan anaknya. Atau sebagai perlindungan perempuan serta bertujuan agar unsur kafaah-nya dapat dipenuhi dan tidak menimbulkan kemudhorotan bagi si anak di masa depan.
2. hifzhu al-Nafs. Menjaga jiwa dalam hal ini bisa berupa memenuhi kebutuhan diri makanan, minuman dan pakaian. Karena jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-khamsah yang wajib dipelihara, termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri.
3. hifzhu al-Aql. Untuk menjaga akal, Islam telah melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal. Salah satunya jika pada

- mantan istri tidak mendapatkan nafkah dari bekas suami pasca perceraian di khawatirkan akan merusak jiwa dan kehormatan.
4. *ḥifzhu al Nasab*. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, menjaga keturunan, dengan menunaikan hak-hak anak pasca perceraian yang mana seorang anak berhak mendapatkan nafkah Madhiyah (Nafkah lampau anak), yang mana nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami).
  5. *ḥifzhu al-Mâl*. Harta adalah titipan yang dikelola secara terencana dengan harapan menekan kemiskinan, mencukupi kebutuhan primer setiap individu (Rohmatun & Yuliana, 2020). Seperti biaya Hadhonah yang telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tua atau keluarga lain yang menggantikannya.

Pembagian gaji PNS pria kepada mantan istrinya setelah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah bertujuan untuk mendisiplinkan para PNS dalam membentuk keluarga. Tujuannya untuk menekan angka perceraian di kalangan PNS, menjaga istri dari kesewenangan suami, serta agar menciptakan lingkungan PNS yang bersih dan jujur yang mana banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi.

Adanya ketentuan tersebut memang memberikan kemaslahatan sebagaimana diuraikan. Namun karena nilai suatu kemaslahatan itu relatif, maka hendaknya ketentuan dipertimbangkan dari berbagai sisi. Jika dikaitkan dengan metode penetapan hukum menggunakan masalah mursalah, pembagian sebagian gaji PNS pria kepada mantan istrinya secara terus-menerus sampai dengan mantan istrinya menikah kembali, menurut penulis bukanlah suatu kemaslahatan. Hal tersebut justru menimbulkan kesengsaraan bagi PNS pria juga menghalanginya untuk mewujudkan salah satu tujuan syariah (*maqashid syar'iyah*) dalam hal menjaga hartanya (*ḥifz maâl*). Dengan adanya ketentuan pembagian gaji, PNS pria tidak dapat memanfaatkan harta yang ia hasilkan dengan baik, terlebih jika ia mempunyai tanggungan di dalam hidupnya. Harta yang seharusnya dapat digunakan untuk menafkahi orangtuanya, saudaranya atau bahkan istri dan anaknya jika menikah kembali, dialihkan secara

paksa atas peraturan ini kepada orang lain yang tidak memiliki ikatan lahir batin dengan PNS pria tersebut.

Dengan timbulnya kemaslahatan dan kemudharatan sekaligus dari ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri PNS, maka hendaklah ketentuan tersebut ditolak. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” (Ibrahim, 2019: 84). Selain itu di dalam Islam sendiri telah terdapat aturan yang berasal langsung dari nash mengenai pemberian nafkah pasca perceraian kepada mantan istri, yakni nafkah iddah serta mut’ah. Hal tersebut diatur dalam surat Al-Baqarah: 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqarah: 241).

Adapun nafkah iddah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan mantan istri selama 3 *quru'* hal tersebut merupakan ketentuan yang adil. Karena pada masa tersebut perempuan tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah dengan laki-laki lain untuk mengetahui bersih rahimnya serta melaksanakan perintah dari Allah (Syarifuddin, 2006: 303). Hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai ketaatan kepada mantan suaminya. Firman Allah yang mengatur tentang nafkah iddah terdapat pada surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْاٰخَرٰى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (At-Talaq: 6).

Melihat ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri telah diatur dalam Islam. Kemudian terdapat pula hukum yang lebih rendah tingkatannya yang mengatur hal serupa. Maka hendaknya umat islam kembali kepada hukum Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (an-Nisa ayat 59).

Hal ini juga selaras dengan kaidah fiqh yang mana sesuatu yang telah tetap menurut syara' didahulukan daripada yang wajib menurut syarat” (Ibrahim, 2019: 148). Maksudnya jika suatu hal telah ada ketetapan syar'i (terdapat dalam nash) yang mengatur, sedangkan ada pula syarat yang dibuat oleh manusia dalam hal ini peraturan pemerintah, maka yang wajib didahulukan adalah ketetapan yang ada dalam nash. Ada maupun tiadanya ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri PNS, laki-laki muslim yang mentalak istrinya tetap wajib memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* mantan istrinya sedangkan nafkah untuk anak adalah kewajiban suami sampai anak dewasa.

## KESIMPULAN

Analisis maqashid syariah terhadap UU tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban bekas suami PNS sebagaimana pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, yakni untuk menekan angka perceraian di kalangan PNS, menjaga istri dari kesewenangan suami, serta agar menciptakan lingkungan PNS yang bersih dan jujur yang mana banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi. Namun melihat nilai kemaslahatan itu adalah hal yang relatif, maka dalam Islam sesuatu dapat dinilai maslahat jika dilakukan untuk mewujudkan maqasid syariah. Adanya ketentuan ini dalam praktiknya menimbulkan kesengsaraan bagi PNS pria dan menghalanginya untuk mewujudkan salah satu tujuan syariah (maqashid syar'iyah) dalam hal menjaga hartanya (hifz maal). Hal ini karena PNS pria tidak dapat memanfaatkan harta yang ia hasilkan dengan baik, terlebih jika ia mempunyai tanggungan di dalam hidupnya, seperti orangtua, saudara atau bahkan istri dan anaknya jika ia menikah kembali. Dengan timbulnya kemaslahatan dan kemudharatan sekaligus dari ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri PNS, maka hendaklah ketentuan tersebut ditolak, sebagaimana kaidah fiqh: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin & Zainal Asikin, Jakarta (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Press. Hal 917.
- Hardinal. (2020). Kewajiban Mut'ah dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu. Pengadilan Tinggi Agama Banten. Serang Banten. (<https://www.pta-banten.go.id>).
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2007). Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya).
- Nurtasdiq, (2020). Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol : 2 No. 1 (Juni).
- Titin Titawati & Nining Pujiastuti, (2017). Jurnal Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Mataram). Vol : 11 No. 1 (Maret)